

Peraturan Bupati No.48 Tahun 2015 tentang  
perubahan atas Peraturan Bupati No.51  
Tahun 2013 Tentang Pendelegasian  
Kewenangan Penandatanganan Dokumen  
Administrasi Pelayanan Perizinan dan  
Nonperizinan kepada Camat. Izin  
Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini  
(PAUD) Non Formal.



# YAYASAN MUTIARA HAMIDAH

SK. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor : AHU-0002002.AH.01.04. Tahun 2017

Akta Nomor : 530, Notaris Alex Mondri, S.H., M.KN

Tertanggal 31 Januari 2017

Jln. Satata Sariksa No 91 Desa Cibentang RT 01 / 02 Kec. Ciseeng Kab. Bogor 16330 Telp : 087770847020

## SURAT KEPUTUSAN KETUA YAYASAN MUTIARA HAMIDAH NOMOR: 003/YMH/PAUD/VII/2017

### TENTANG PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD MUTIARA)

*Bismillahirrohmaanirrohiim*

Dewan Pengurus Yayasan Mutiara Hamidah setelah,

- Menimbang : a. Bahwa sebagai identitas yang penting dalam peradaban Indonesia, desa harus dijaga keasliannya dan dikembangkan peradabannya dengan cara mendorong masyarakatnya untuk menjadi masyarakat yang berdaulat secara politik, berakar secara budaya, dan berdaya secara ekonomi.
- b. Bahwa Yayasan Mutiara Hamidah hadir sebagai Yayasan yang bergerak dibidang pengembangan masyarakat pedesaan, dengan mengembangkan unsur pendidikan khususnya pendidikan anak pada usia dini.
- c. Bahwa untuk menunaikan misi peneguhan budayadan pengembangan pendidikan, khususnya pendidikan agama, Yayasan Mutiara Hamidah perlu mengembangkan suatu pendidikan keagamaan yang berbasis pada nilai akhlakdan berorientasi pada pembentukan karakter keagamaan.
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin a, b juga c, maka Yayasan Mutiara Hamidah mendirikan suatu lembaga pendidikan berupa Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

- Mengingat : a. Anggaran Dasar Yayasan Mutiara Hamidah
- b. Anggaran Rumah Tangga Yayasan Mutiara Hamidah
- c. Program Kerja Yayasan Mutiara Hamidah periode 2017/2018

Memperhatikan : Keputusan Rapat Pleno Yayasan Mutiara Hamidah pada tanggal 05 Februari 2017

Dengan senantiasa meminta petunjuk Allah SWT,

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : a. Mendirikan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) MUTIARA
- b. Memberi tugas, wewenang dan tanggung jawab kepada PAUD dimaksud untuk melaksanakan kebijakan Yayasan dalam bidang pengembangan pendidikan untuk masyarakat pedesaan.
- c. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.

*Walaikumsalam wr.wb*

Ditetapkan : di Bogor  
Pada tanggal : 06 Februari 2017  
Ketua Yayasan Mutiara Hamidah





# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN CISEENG

Alamat : Jl. Raya H. Usa No.1 Ciseeng Telp/Fax (0251) 8542732 Kode Pos 16210

KEPUTUSAN CAMAT CISEENG KABUPATEN BOGOR  
Nomor : 421.1/ *37* /Kpts/IV/2017

TENTANG  
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
PAUD MUTIARA DESA CIBENTANG  
KECAMATAN CISEENG KABUPATEN BOGOR

### CAMAT CISEENG

Menimbang

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD MUTIARA yang berlokasi Jl. Satata Sariksa Rt.001/002 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A perlu menetapkan keputusan Camat Ciseeng tentang izin Pendidikan Anak Usia Dini/ PAUD MUTIARA yang berlokasi Jl. Satata Sariksa Rt.001/002 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor;
- c. PAUD MUTIARA yang berlokasi Jl. Satata Sariksa Rt.001/002 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor

Mengingat

1. Undang-undang No 14 Tahun 1950 tentang pemerintahan Kabupaten Bogor dalam lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No 8);
2. Undang-undang No 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No 78), tambahan Lembaran Republik Indonesia No 3390);
3. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional Pasal 28;
4. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang pendidikan Luar Sekolah (PLS) peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No.9 Tahun 2008, Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No. 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor No. 11 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 No. 11);
8. Keputusan Bupati Bogor Tentang Pemdelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum kepada Dinas Pendidikan No. 61/188/KPTS/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005;
9. Peraturan Bupati No. 48 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati No. 51 Tahun 2013 Tentang Pemdelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan kepada Camat. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasioanal dari penyelenggaraan PAUD MUTIARA Tanggal 01 Februari 2017 No. 03/PAUD MUTIARA/II/2017 Perihal Permohonan Izin Operasional;
2. Penilaian uji kelayakan yang dilakukan oleh pemilik UPT pendidikan XXXIII Kecamatan Ciseeng pada tanggal 16 Februari 2017.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaran Kepada :

Nama PAUD : MUTIARA  
Alamat : Jl. Satata Sariksa Rt.001/002  
Desa/Kelurahan : Cibentang  
Kecamatan : Ciseeng

Kedua : Memberikan izin sebagai mana dalam diktuk KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Camat Ciseeng Kabupaten Bogor;

Ketiga : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum;

Keempat : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dan keputusan ini yang dapat merugikan kewajiban pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja maka keputusan ini batal atau batal demi hukum;

Kelima : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah kepihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;

Keenam : keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Ciseeng  
Pada Tanggal : 11 April 2017



Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor Melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Kepala UPTP XXXIII Kecamatan Ciseeng;
5. Yth. Kepala Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng.

**= SURAT PERNYATAAN WAKAF SEBIDANG TANAH DARAT =**

Yang bertanda tangan di bawah ini Saya :

Nama : ASUR  
Tempat Tgl Lahir : BOGOR, 15-06-1947  
Kewarganegaraan : INDONESIA  
Agama : ISLAM  
Pekerjaan : TANI  
Alamat : Kp. Cibentang RT 001/002 Desa Cibentang  
Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

hari ini, KAMIS Tanggal 24 nopember 2016 . Kami sedang dalam keadaan sehat jasmani dan  
serta tidak ada Paksaan dari pihak lain, Bahwa Kami telah Mewakafkan Tanah Untuk Gedung  
PAUD MUTIARA Yang berlokasi di Kampung Cibentang Rt 001/002 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng  
Kabupaten Bogor. Dalam Persil No 86 C.No 375 Nomor Blok 004 SPPT : 0159.0 Dengan Luas 100 M2.  
(atus meter persegi) Dari Atas Nama ; ASUR

**Dengan Batas- Batas Sebagai Berikut**

Sebelah Utara : Tanah Milik ASUR                      Sebelah Selatan Tanah Milik : ASUR  
Sebelah Timur : Tanah Milik ASUR                      sebelah Barat Tanah Milik : KALI KAMPUNG

tanah tersebut Telah Kami Wakafkan Untuk GEDUNG PAUD MUTIARA Yang berlokasi di  
Kampung Cibentang RT 001/002 Desa Cibentang Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor.

Demikianlah Surat Pernyataan Wakaf ini, kami buat dengan sebenar-benarnya dan  
tidak dikemudian Hari Nanti ada ahliwaris dari Pihak Pertama (I) ada yang Menggangu gugat Maka  
Para Petugas yang berwenang agar dapat Menolakny.

Cibentang, 24 Nopember 2016  
Tanda tangan/ Cap Jempol  
Yang Mewakafkan



Saksi -Saksi

M. NASUN

2. SALIM

3. ACANG

4. AKIM

5. SATAM  
Ket.RW 001

6. AHMAD MADUN  
Ketua RW002

Mengetahui :  
Kepala Desa Cibentang.





NOTARIS  
ALEX MONDRI, SH, M.Kn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.  
NOMOR : AHU-0264.AH.02.01. TAHUN 2010, TANGGAL 26 JANUARI 2010

AKTA PENDIRIAN YAYASAN  
MUTIARA HAMIDAH  
NOMOR 50  
TANGGAL 30 JANUARI 2017

----- AKTA PENDIRIAN YAYASAN -----

----- MUTIARA HAMIDAH -----

----- Nomor : 530 -----

Pada hari ini, Senin, tanggal 30 (tiga puluh) bulan Januari tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) pukul 15.30 WIB (lima belas tiga puluh Waktu Indonesia Barat).-----

Menghadap kepada saya, ALEX MONDRI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bogor, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini; -----

Tuan MIUN YOGI SHINTARA, lahir di Bogor, pada tanggal 01 (satu) Februari 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh), wiraswasta, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kampung Tegal, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 005, Desa Tegal, Kecamatan Kemang, Nomor Induk Kependudukan : 320112010270 ----- 0005 ; -----

Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan surat kuasa dibuat dibawah tangan, bermeterai cukup, tanggal 19 (sembilan belas) Januari 2017 (dua ribu tujuh belas), yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta mewakili : -----

Nona CICIH HAMIDAH, Sarjana Pendidikan (S.Pd), lahir di Bogor, pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Agustus 1980 (seribu sembilan ratus delapan puluh), pelajar/mahasiswa, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Bogor, Kp. Cibentang, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 002, Desa Cibentang, Kecamatan Ciseeng, Nomor Induk Kependudukan : 3201337108900001 ; -----



2. Panti asuhan, panti jompo, dan panti wreda ; -----
3. Rumah sakit, poliklinik, dan laboratorium ; -----
4. Pembinaan olah raga ; -----
5. Penelitian dibidang ilmu pengetahuan dan masalah -----  
sosial ; -----
6. Studi banding ; -----
- b. Kemanusiaan ; -----
  1. Memberi bantuan kepada korban bencana alam ; -----
  2. Memberi bantuan kepada pengungsi akibat perang ; -----
  3. Memberi bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan --  
gelandangan ; -----
  4. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah dan  
duka ; -----
  5. Memberikan perlindungan konsumen ; -----
  6. Melestarikan lingkungan hidup ; -----
- c. Keagamaan ; -----
  1. Mendirikan sarana ibadah ; -----
  2. Menyelenggarakan pondok pesantren dan madrasah ; -----
  3. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan -----  
sedekah ; -----
  4. Meningkatkan pemahaman keagamaan ; -----
  5. Melaksanakan syiar keagamaan ; -----
  6. Studi banding keagamaan ; -----

#### ----- JANGKA WAKTU -----

##### ----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak  
ditentukan lamanya. -----

#### ----- KEKAYAAN -----

##### ----- Pasal 5 -----

(1) Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002002.AH.01.04.Tahun 2017**

**TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MUTIARA HAMIDAH**

Menimbang

- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN., sesuai Akta Notaris Nomor 530, tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA HAMIDAH tanggal 31 Januari 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017013132102019 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan MUTIARA HAMIDAH;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

KESATU

- : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN MUTIARA HAMIDAH  
berkedudukan di KABUPATEN BOGOR sesuai Akta Notaris Nomor 530, tanggal 30 Januari 2017 yang dibuat oleh Notaris ALEX MONDRI, S.H., M.KN. berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.

KEDUA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**





LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0002002.AH.01.04.Tahun 2017

TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN MUTIARA HAMIDAH

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
NN. CICIH HAMIDAH, S.PD	3201337108900001

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO. KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
NN. CICIH HAMIDAH, S.PD	3201337108900001	PEMBINA	KETUA
MOHAMAD NASUN	3201331809630002	PENGURUS	KETUA
NY. SURYATI, S.AG	3201104510720003	PENGURUS	SEKRETARIS
YADI SUKARDI, ST	3201330611900001	PENGURUS	BENDAHARA
NY. HJ. LULU, S.PD.I	3173055708680012	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 Februari 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.



DICETAK PADA TANGGAL 01 Februari 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002354.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 01 Februari 2017